



PUTUSAN

Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Aidir Amin Daud, S.H.,M.H., jabatan Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015, yang selanjutnya memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 April 2015 kepada:-----

1. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI;-----
2. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., jabatan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI;-----

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dr. Nasrudin, S.H., M.M., jabatan Direktur Litigasi Peraturan
Perundang-undangan, Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan;-----
4. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum., jabatan Direktur Tata Negara,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
5. Daulat Pandapotan Silitonga, S.H., M.Hum., jabatan Direktur Perdata,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
6. Baroto, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara,
Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum; -----
7. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat
Pewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum; -----
8. Agus Riyanto, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat
Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum; -----
9. I Gede Dodi Bariman, S.H., M.M., jabatan Kasubdit Penyiapan dan
Pendampingan Persidangan II, Direktorat Litigasi Peraturan
Perundang-undangan;-----
10. Nur Yanto, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik,
Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara;-----
11. Ani Turbiana, S.H., jabatan Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan
Hukum Tata Negara, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat
Tata Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H., jabatan Kepala Seksi Penyelesaian
Pewarganegaraan, Subdit Pewarganegaraan, Direktorat Tata Negara;-
- 13.Tjasdirin, S.H.,M.H., jabatan Kasubbag Tata Usaha Direktorat Tata
Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
- 14.Oryza, S.H., jabatan Analis Pertimbangan Hukum Tata Negara, Subdit
Hukum Tata negara, Direktorat Tata Negara;-----
- 15.Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H., jabatan Analis Pertimbangan
Hukum Tata Negara, Subdit Hukum Tata Negara, Direktorat Tata
Negara;-----
- 16.Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P., jabatan Analis Pertimbangan Hukum
dan Advokasi Partai Politik, Subdit Hukum Tata Negara, Direktorat
Tata Negara;-----
- 17.R. Tony Prayogo, S.H., jabatan Perancang Muda, Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan HAM RI;-----

Dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
M.HH.AH.11.03-42 tanggal 17 April 2015 juga
memberikan kuasa khusus kepada:-----

1. Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.-----
2. R. Andika Yoedistira, S.H., M.H.-----
3. Mieke Wirdiati, S.H.,M.H.-----
4. M. Rullyandi, S.H., M.H.-----

Semuanya berkewarganegaraan, pekerjaan advokat dan
konsultan hukum pada kantor O.C. KALIGIS &

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES, *advocates & legal consultants*, beralamat di
Jalan Majapahit Nomor 18-20, Komplek Majapahit Permai
Blok B 122-123, Jakarta Pusat, 10160;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /
PEMBANDING; -----

II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI, keduanya

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golongan Karya, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni
Nomor XI A, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SK.IV/2015
tanggal 14 April 2015, **Surat Kuasa Tambahan tanggal**
24 April 2015, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret
2015 memberikan kuasa kepada:-----

5. Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.-----
6. Dr. Y.B Purwaning M. Yanuar, S.H.,MCL.,CN.-----
7. Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M.-----
8. R. Andika Yoedistira, S.H., M.H.-----
9. Slamet Yuono, S.H., LL.M.-----
10. T.H. Ratna Dewi, S.H., M.Kn.-----
11. Ramadi R Nurima, S.H., LL.M.-----
12. Mieke Wirdiati, S.H.,M.H.-----
13. Fauziyah Novita, S.H.,M.H.-----
14. M. Rullyandi, S.H., M.H.-----
15. Rheza Gusman, S.H.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Ilhamsyah, S.H.-----
17. Stephanie Tassja K., S.H.-----
18. David Sinaga, S.H., M.H.-----
19. Tanika Eve Suparman, S.H.-----

Semuanya berkewarganegaraan, pekerjaan advokat

dan konsultan hukum pada kantor O.C. KALIGIS &
ASSOCIATES, *advocates & legal consultants*,
beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Komplek
Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat,
10160, dan;-----

20. Lawrence T.P. Siburian, S.H.,M.H.,LL.M;-----
21. Victor W. Nadapdap,S.H.,M.BA.,M.M;-----
22. J.S. Simatupang, S.H. -----
23. Maruahal Efendi Manurung,S.H.-----
24. Taufik Irawan, S.H.-----
25. Saut Lumbanraja, S.H.-----
26. M. Jaya Butar-butur, S.H.,M.H.-----
27. Irwan, S.H.-----
28. Linda Sugianto, S.H.-----
29. Supriadi Syarif, S.E.,S.H.,M.H.-----
30. Jannes L. Toruan, S.H.-----
31. Rudolf Valentino Djoe, S.H.-----
32. Partogi Baringin Manurung, S.H.-----
33. M. Hekki Mikhail, S.H.,M.Kn.-----

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

34. Simon Manurung, S.H.-----
35. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.-----
36. Pither Sangkali, S.H.,M.H.-----
37. Nikson Gaus Lalu, S.H.-----
38. Daniel Tonapa M., S.H.-----
39. Vinsensius H. Ranteallo, S.H.-----
40. Adi Satria Noer, S.H.-----
41. Alexander Laka Duma, S.H.-----
42. Duma Barrung, S.H.-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
advokat, konsultan hukum, dan asisten advokat dari
Tim Advokasi Hukum Partai Golkar (TAHPG),
beralamat di Kantor Partai Golkar, Jalan Anggrek
Nelly Murni XI A, Jakarta Barat, 11480;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/PEMBANDING;-----

MELAWAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP PARTAI

GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah
Nasional (Munas) VIII Partai GOLKAR di Pekanbaru
tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2009, maupun yang
dihasilkan oleh Munas IX Partai GOLKAR di Bali tanggal
30 November 2014 sampai dengan 4 Desember 2014,
yang dalam hal ini diwakili oleh:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. ABURIZAL BAKRIE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2009-2014 maupun Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2014-2019, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro Nomor 42, Menteng, Jakarta Pusat;-----
2. IDRUS MARHAM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Periode 2009-2014 maupun Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Periode 2014-2019, bertempat tinggal di Komplek DPRD DKI Jakarta Blok F Nomor 3 Cibubur, Jakarta Timur;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015 kepada:-----

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc.-----
1. Widodo Iswantoro, S.H. -----
2. Arfa Gunawan, S.H.-----
3. Nur Syamsiati Duha, S.H. -----
4. Eddi Mulyono, S.H. -----
5. Deni Aulia Ahmad, S.H.-----
6. Sururudin, S.H.-----
7. Gugum Ridho Putra, S.H.-----
8. Bayu Nugroho, S.H.-----

Tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Partai GOLKAR, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan asisten advokat pada Kantor Hukum "IHZA & IHZA
Law Firm", beralamat di Kasablanka *Office Tower*,
Tower, Lt.19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav.88
Kuningan, Jakarta 12870, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 24 Juni 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/
G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015;
3. Surat dari Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding tertanggal 19 Juni
2015 perihal Mohon Segera Memeriksa dan Mengadili Perkara
Banding No.62/G/2015/PTUN-JKT dari Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta;
4. Berkas perkara banding Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN:-----

- Menyatakan Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;-----

II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;-----

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.



5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding, dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 19 Mei 2015 dan tertanggal 20 Mei 2015;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 5 Juni 2015, yang pada pokoknya menyatakan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan:-----

- Menyatakan Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 adalah tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya harus dicabut;-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dapat diterima untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menerima dalil-dalil Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 18 Mei 2015;-----
3. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;--
4. Menyatakan sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;-----

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 25 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Mei 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan:-----

- Menyatakan Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 adalah tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya harus dicabut;-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dapat diterima untuk seluruhnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 18 Mei 2015;-----
- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;--
- Menyatakan sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai putusan banding ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 29 Mei 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding, dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing telah menyatakan banding pada tanggal 18 Mei 2015. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan pada tanggal 18 Mei 2015 terhadap permohonan banding Para Pembanding tersebut, maka permohonan banding diajukan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengirimkan surat permohonan tanggal 19 Juni 2015 perihal Mohon Segera Memeriksa dan Mengadili Perkara Banding Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding segera memeriksa dan mengadili perkara banding *a quo* dengan alasan adanya kebutuhan mendesak bagi Partai Golkar untuk dapat segera menjalankan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi dan mengikuti pelaksanaan Pilkada serentak dimana pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada tanggal 26-28 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada halaman dua pada bagian Pendaftaran Pasangan Calon telah dijadwalkan pendaftaran tersebut dari tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai permohonan tersebut patut untuk diperhatikan dan pemeriksaan perkara ini mendapat prioritas demi kelancaran pelaksanaan tahapan pilkada yang merupakan agenda politik Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama berkas perkara *aquo*, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara berikut keterangan ahli-ahli, memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukan pemeriksaan banding tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat/Terbanding adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (bukti P-3 = T-17 = T.II Intv 33);-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sebaliknya Tergugat/Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding baik dalam jawaban maupun dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan eksepsi dan bantahannya;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:---

- Eksepsi tentang kompetensi mutlak/kewenangan absolut (*absolute competentie*);-----
- Eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);-----
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);-----
- Eksepsi tentang gugatan salah pihak (*error in persona*);-----
- Eksepsi tentang gugatan salah objek (*error in objecto*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal adanya eksepsi, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah mengaturnya dalam Pasal 77. Dalam hal adanya eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, Pasal 77 ayat (1) mengatur bahwa eksepsi tersebut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 47 yang berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengertian dari sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Adapun pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha*

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". -----

Menimbang, bahwa meskipun unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur tersebut di atas telah terpenuhi, akan tetapi tidak semua keputusan tata usaha negara dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena ada pengecualian-pengecualian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selain adanya pengecualian tersebut, tolok ukur untuk menentukan ada tidaknya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tidak semata-mata hanya didasarkan pada dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, akan tetapi harus juga dengan mencermati tentang pokok permasalahan (*objectum litis*) dalam perkara yang diajukan;---

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan penerbitan surat keputusan objek sengketa melanggar peraturan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik oleh karena Tergugat/Pembanding mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang diajukan oleh kubu Munas Ancol dengan secara sepihak menafsirkan putusan Mahkamah Partai Golkar secara tidak tepat dengan menganggap kubu Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono sebagai pengurus DPP Partai Golkar yang sah dan menilai telah bersifat final dan mengikat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keputusan Tergugat/Pembanding yang *premature* tersebut juga tidak memperhatikan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tentang kompetensi absolut, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini oleh karena yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai perselisihan internal partai dimana mengenai hal tersebut telah diatur mekanismenya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak mendasarkan dalil-dalilnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Tentang Partai politik tersebut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dalam hal adanya perselisihan di dalam internal partai, telah diatur mekanisme penyelesaiannya dalam Pasal 32 dan Pasal 33 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Pasal 32 (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.-----
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.-----
- (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.-----
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.-----
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan dengan kepengurusan.-----
- Pasal 33 (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.-----
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.-----
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 32 ayat

(1) telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: -----

1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;-----
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;-----
4. penyalahgunaan kewenangan; -----
5. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau -----
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka apabila ada perselisihan partai politik, penyelesaian internalnya dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan dan apabila tidak juga tercapai penyelesaian secara internal, barulah diajukan ke Pengadilan Negeri. Putusan dari Pengadilan Negeri hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, telah diadakan Munas di Bali yang menghasilkan kepengurusan yang baru dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kepengurusan hasil Munas Bali tersebut kemudian mendaftarkan pergantian kepengurusan tersebut kepada Tergugat/Pembanding (bukti P-7, P-8). Dilain pihak, telah juga dilangsungkan Munas di Ancol Jakarta yang juga menghasilkan kepengurusan baru yang juga dimohonkan ke Tergugat/Pembanding. Terhadap kedua permohonan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengirimkan surat kepada kedua belah pihak yang pada pokoknya memberikan penjelasan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai adalah melalui Mahkamah Partai (bukti T-12, T-13);-----

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Intervensi/Pembanding ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (vide bukti T II Intv-2), demikian juga sebaliknya Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan gugatan terhadap Penggugat/Terbanding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide bukti T II Intv-1) yang putusan keduanya menyatakan gugatan tidak diterima oleh karena pokok perkara harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Partai Golkar telah mengeluarkan putusan pada tanggal 3 Maret 2015 (bukti P-1 = T-15 = T II Intv-5) namun demikian perselisihan kepengurusan tersebut masih tetap berlangsung;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 91/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Ut. berkaitan dengan penyelenggaraan munas Partai Golkar IX (vide bukti T II Intv-15) dan sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding tidak ada bukti yang menunjukkan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara ataupun telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*inkraht*) mengenai hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan juga berdasarkan dalil-dalil para pihak beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan ahli-ahli yang diberikan di persidangan tingkat pertama, serta memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan internal Partai Golkar khususnya tentang susunan kepengurusan Partai Golkar;-----

Menimbang, bahwa mengenai keputusan Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding objek sengketa bersifat deklaratif, pencatatan semata untuk menjalankan perintah dari undang-undang yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa Tergugat/Pembanding harus sudah menetapkan susunan kepengurusan baru yang didaftarkan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, kecuali pergantian kepengurusan tersebut ditolak paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 25, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, tidak terdapat bukti adanya penolakan terhadap kepengurusan baru dari peserta forum tertinggi tersebut. Lebih jauh lagi, sesuai dengan pendapat Ketua Mahkamah Partai Golkar Prof.Dr. Muladi, S.H. dalam suratnya tanggal 1 April 2015 (vide bukti T.II.Intv-13) yang menyatakan memahami dan menghormati tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding, karena sesuai dengan Tupoksinya pejabat pemerintah selain memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga memiliki kebebasan untuk menilai, dimungkinkan melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum atau tindakan faktual dalam

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup kewenangannya untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan dan keamanan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas praduga *rechmatig*, keputusan badan atau pejabat tata usaha negara harus dianggap tetap sah berlaku sebelum ada putusan yang membatalkannya dan untuk membatalkan keputusan tersebut, dalam hal ini tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, harus ada putusan Peradilan/Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu sebagai dasar menyatakan tidak sahnya tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan adalah mengenai perselisihan kepengurusan partai politik dan sesuai dengan asas praduga *rechmatig*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk menguji apakah tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebelum adanya putusan di Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap mengenai penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Golkar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka cukup beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kewenangan absolut mengadili oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima, maka terhadap eksepsi lainnya maupun terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 dibatalkan dan dalam perkara *aquo* telah ditetapkan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan objek sengketa yaitu Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 1 April 2015, maka dengan demikian penetapan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 harus dibatalkan dengan

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan. Oleh karena Putusan dibatalkan maka Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang, serta peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding, dan dengan:-----

MENGADILI SENDIRI :

- I. Dalam Penundaan:-----

- Menyatakan mencabut dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan

hukum lagi, Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 1 April 2015 tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa; -----

- II. Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/

Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

- III. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; -
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian sengketa banding ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 oleh kami : H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua

Hlm. 27 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan NURNAENI
MANURUNG, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Jumat tanggal 10 Juli 2015 oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh DIAH YULIDAR,
S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang

bersengketa atau kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum..

PANITERA PENGANTI

DIAH YULIDAR, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000.-

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai : Rp 6.000.-
3. ATK : Rp 42.000.-
4. Surat Pemberitahuan : Rp 19.500.-
5. Biaya proses banding : Rp 177.500.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 29 dari 25 hlm. Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)